



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/02/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN  
KEGIATAN LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH  
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan lembaga internasional dan lembaga nonpemerintah dalam penanggulangan bencana dan upaya pengurangan risiko bencana, diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi pendanaan melalui mekanisme yang cepat dimobilisasi, fleksibel, transparan dan akuntabel bersama dengan kementerian/lembaga terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan kegiatan koordinasi strategis pengelolaan kegiatan lembaga internasional dan lembaga non-pemerintah dalam penanggulangan bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Kegiatan Lembaga Internasional dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Kegiatan Lembaga Internasional dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
  7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN KEGIATAN LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.**

**PERTAMA : ...**

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Kegiatan Lembaga Internasional dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
  - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
  - b. menyusun konsep program/kegiatan koordinasi strategis pengelolaan kegiatan lembaga internasional dan lembaga non-pemerintah dalam penanggulangan bencana, khususnya terkait dengan hibah luar negeri;
  - c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan koordinasi strategis pengelolaan kegiatan lembaga internasional dan lembaga non-pemerintah dalam penanggulangan bencana;
  - d. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi dana dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
  - e. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan koordinasi strategis pengelolaan kegiatan lembaga internasional dan lembaga non-pemerintah dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya kepada Penanggung Jawab; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis kepada Tim Pengarah melalui Penanggungjawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan ...